

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana yang di atur di dalam Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini di atur oleh aturan hukum.

Negara menghendaki agar hukum dapat ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan yang dilakukan oleh warga ataupun penguasa negara harus di dasarkan pada hukum yang berlaku dan wajib menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku tersebut (*Equality Before The Law*).

Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum yang ada. Dalam kehidupan sehari–hari warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹

Saat ini banga kita sudah mengalami perkembangan yang sudah sangat pesat baik di bidang hukum, pendidikan, tekhnologi dan kebudayaan akan tetapi perkembangan tersebut tidak disadari oleh masyarakat bahwa perkembangan tersebut tidak hanya membawa dampak positif akan tetapi dampak negatif

¹Leden Marpaung , *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyidikan dan penyeidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 22.

juga, dapat dilihat dengan semakin meningkatnya suatu kejahatan terutama pada tindak pidana eksploitasi anak yang banyak terjadi disekitar kita.

Dalam realita kehidupan sehari-hari, sebagian besar anak dimanfaatkan untuk mencari uang bagi kalangan dewasa termasuk orangtua mereka sendiri. Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkem

bangsan fisik dan mentalnya². Hal tersebut dapat dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dewasa dengan cara memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, politik, pemerasan tenaga anak ini tentu tanpa memperhatikan hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan psikis dan status sosialnya. Dengan kata lain eksploitasi anak dapat diartikan dengan memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan ataupun jeuntungan sendiri, orang lain, maupun kepentingan bersama.

Larangan-larangan tegas tentang eksploitasi anak sudah diatur dalam undang-undang N0.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan hukum terhadap anak yang tercantu pada “pasal 13” ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;

² <http://pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahi/> diakses pada 03-02-2017/21:29 wib

- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan;
- f. Perlakuan salah lainnya.

2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.³

Dan diperjelas oleh “pasal 76I” atas larangan tentang eksploitasi terhadap anak yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”⁴

Bahkan sudah ada sanksi berat bagi pelaku tindak pidana eksploitasi pada anak yang tercantum pada “pasal 88” Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak yang berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”⁵

Meskipun dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yang tercantum pada “pasal 13” ayat 1 dan 2, pasal 76I dan pasal 88 sudah jelas larangan dan sanksi pidananya, akan tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi dan kita jumpai mengenai eksploitasi anak tersebut yang sebagian besar pelakunya adalah orang tua mereka sendiri.

Eksploitasi anak dapat terjadi di berbagai kalangan terutama pada masyarakat kalangan bawah yang hidup di dalam garis kemiskinan. Banyak anak

³ Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 pasal 13 ayat 1 dan 2.

⁴ Ibid pasal 76I

⁵ Ibid pasal 88

yang dipekerjakan oleh orang tua mereka pada sektor atau zona berbahaya, seperti anak bayi yang diajak orang tuanya mengemis untuk menarik simpatik masyarakat yang lewat, mengamen di perempatan lampu lalu lintas.

Semua hal tersebut sangatlah bertentangan dengan hak anak yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Namun dalam kenyataannya masih banyak anak yang tidak dapat menikmati hak-haknya tersebut. Terdapat empat prinsip yang wajib ditegakkan untuk memenuhi hak-hak dasar anak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup dan tumbuh kembang, serta prinsip untuk menghargai setiap pendapat anak.

Pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan masalah kompleks, berdimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Permasalahan-permasalahan tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya ketersediaan lapangan kerja, serta budaya patriarki.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Klasifikasi perbuatan eksploitasi pada anak yang dilakukan oleh orang tuanya ?
- 2) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi pada anak ?

⁶ UUD 1945 Amandemen pasal 28B ayat 2

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis klasifikasi perbuatan eksploitasi pada anak yang dilakukan oleh orang tuanya dan tindakan hukum bagi orang tua yang melakukan eksploitasi pada anak.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini dapat memberi manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai eksploitasi anak.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik atau keilmuan untuk bahan penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan eksploitasi anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pandangan hidup yang lebih baik bagi orang tua terhadap kehidupan anak.
- b. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif mengatasi pelanggaran yang menyangkut kehidupan anak dibawah umur terutama pada masalah eksploitasi anak.
- c. Dapat memberikan respon kepada aparat hukum dan pihak-pihak yang terkait untuk bertindak tegas terhadap penanganan kasus eksploitasi anak.

1.5 Keaslian

NO	Nama Peneliti dan Asal Perguruan tinggi	Judul Penulisan	Faktor Pembeda
1	Isti Rochatun Universitas Negeri Semarang.	Eksplorasi anak jalanan sebagai pengemis dikawasan simpang lima semarang.	Penelitian ini berbentuk empiris dan mengacu pada dampak dan bentuk eksploitasi pada anak jalan sedangkan penulisan skripsi saya mengacu pada klasifikasi perbuatan eksploitasi dan penegakan hukumnya bagi orangtua yang melakukan perbuatan eksploitasi pada anaknya.
2	Cornelius C.G Universitas Lampung	Analisa Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan	Penelitian skripsi ini mengangkat tentang faktor-faktor terjadinya eksploitasi dan penanggulangannya sedangkan penulisan skripsi saya mengacu pada klasifikasi perbuatan eksploitasi dan penegakan hukumnya bagi orangtua yang melakukan perbuatan eksploitasi pada anaknya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang di pergunakan penelitian yuridis normatif atau disebut sebagai studi hukum dalam buku (*law in the book*)⁷. Penelitian hukum normatif terdiri dari atas intervensi hukum positif, penemuan asas hukum, hasil penerapan ketentuan Undang-undang, perbandingan hukum, putusan hakim, catatan hukum dan sejarah hukum.⁸

Alasan mengenai pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam skripsi ini, dikarenakan penelitian hukum normatif ini adalah prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁹ Logika keilmuan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ada 2 yaitu metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Metode pendekatan perundang-undangan menggunakan KUHP, KUHPA, UUPA dan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu konsep eksploitasi untuk di jadikan acuan dalam penelitiannya.

⁷ Didik M.Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. RefikaAditama, Bandung, 2005, hlm.5

⁸ Aminuddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 166

⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu Media, 2006, hlm. 108.

1.6.3 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini adalah melalui :

A. Studi Kepustakaan

Cara untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah penelusuran pustaka, yang diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Trunojoyo.
- 2) Perpustakaan Umum Kota Bangkalan.

B. Akses Internet

Cara selanjutnya dalam memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah mengakses website yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.6.4 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode preskripsi. Mengacu dari yang dihasilkan oleh penelitian hukum adalah bukan asas hukum yang baru atau teori baru, tetapi paling tidak adanya argumentasi baru. Preskripsi dalam karya akademik hukum diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.